



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KEBONSARI - MALANG
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KEBONSARI - MALANG
TK MNU 17 NUR ROHMAT - MI ISLAMIYAH - SMP AL HIDAYAH
SK. Menkumham RI Nomor: AHU-0012220.AH.01.04 Tahun 2016
Jalan S. Supriyadi 172 – L Kebonsari Sukun Kota Malang 65149
✉ <http://www.sekolahsukma.id> /sekolahunggulankebonsarimalang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

No. 104/TKMNU17/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldino Sibghotulloh MF

Alamat : Jl. Satsui Tubun 1 Griya Muslim 2 No. C-5

NIK : 3573042406860001

Jabatan : Ketua Yayasan

Mengajukan pergantian nama Lembaga di bawah naungan Yayasan Lembaga

Pendidikan Islam Kebonsari (**YLPIK**) yaitu :

Nama Lembaga Lama : TK MUSLIMAT NU 17

Nama Lembaga Baru : TK SUKMA NUR ROKHMAT

No NPSN : 20560037

Alamat : Jl. S. Supriadi 172 L Kebonsari Sukun Malang

Demikian surat pernyataan pergantian nama lembaga ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 4 Mei 2023
Ketua Yayasan YLPIK



Aldino Sibghotulloh MF



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 421.8 / 421.8 / 35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

1 Nama Sekolah	: TK MUSLIMAT NU 17
2 Alamat Sekolah	: JL. S. SUPRIADI 172 L RT.03 RW.02 KOTA MALANG
3 Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 20560037
4 Kelurahan	: KEBONSARI
5 Kecamatan	: SUKUN
6 Status PAUD/Terakreditasi	: SWASTA / B
Nama Yayasan	: YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KEBONSARI
7 Alamat Yayasan	: JL. SATSUI TUBUN I/11 KOTA MALANG
8 Tanggal/No. Akte Yayasan	: 11 JANUARI 2001 / No. 37
9 Tanggal Pendirian	: 1978
10 Tanggal/No. Kemenkumham	: 11 AGUSTUS 1998 /C - 114 .HT. 02 - TH.1990

Keterangan

a Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.

b Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal **27 NOVEMBER 2018 s.d 27 NOVEMBER 2021**

c Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.

d Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/7025.4/4.1/35.73.307/2015**.

Malang, 26 NOVEMBER 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0014/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0049/PERIJ/II/2023;
Tanggal Permohonan : 28 FEBRUARI 2023;
Nama Pemohon : ALDINO SIBGHOTULLOH M.F;
Alamat : JLA.SATSUI TUBUN 1 GRIYA MUSLIM 2 NO.C-5 KEL.
KEBONSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada : Nama Penanggung Jawab : ALDINO SIBGHOTULLOH M F; Nama Lembaga : YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM KEBONSARI; Alamat Lembaga : JL. S. SUPRIYADI 172 L KEL. KEBONSARI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG; Nama Sekolah : TK SUKMA NUR ROKHMAT; Alamat Sekolah : JL. S.SUPRIADI NO. 172 L KOTA MALANG; Kelurahan : KEBONSARIKecamatan : SUKUN; Penguasaan Lokasi : SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR 50/SKT/2022 BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH DENGAN JENIS HAK PAKAI NOMOR 4 ATAS NAMA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBITNYA HAK PAKAI TERBARU.
	<ol style="list-style-type: none"> Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian; Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.


Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Maret 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.





DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



SERTIFIKAT
NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20560037

Diberikan kepada:

TK MUSLIMAT NU 17

Jl. S. Supriyadi 172 L. Kebonsari, Kota Malang

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373